



Analisis Praktik *Khitbah* Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kota Langsa

Sabillah Aniisa

Mahasiswa IAIN Langsa, Indonesia

e-mail: sabilaanisa40@gmail.com

Abstract

The background of this research is the discovery of problems in Gampong Teungoh, such as the practice of marriage sermons by young men and women. However, in the practice of marriage khitbah, there are still several activities which violate the applicable customary provisions; there are even some activities in the practice of khitbah that violate the provisions of Islamic law. Based on the description of the problem, to limit the problems studied, the authors formulate the problem as follows: 1) How is the practice of marriage sermons in Gampong Teungoh, Langsa Kota District - Langsa City? 2) What is the view of Islamic law regarding the practice of marriage sermons in Gampong Teungoh, Langsa subdistrict, Kota, Langsa City? The methodology used in this study is qualitative with an empirical normative approach. In this study, the informants were village heads and other community leaders. The practice of khitbah in Teungoh Gampong, Langsa sub-district, Kota – Langsa City does not violate custom; however, nowadays, there has been a custom shift that has occurred in the Gampong Teungoh community, which has found additional activities carried out in the khitbah procession, while these activities violate customary norms and Islamic law. The additional activity that is carried out is the embedding of gold by the prospective groom to the prospective bride on purpose, of course this violates customary provisions, activities like this are classified as Ikhtilat actions, namely the meeting of men and women (who are not mahrams) at somewhere mixed and there is interaction between men and women on purpose.

Keywords: *Khitbah, Islamic Law, Practice*

PENDAHULUAN

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.

Perbedaan khitbah dengan tunangan yaitu khitbah adalah pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita. Namun pengajuan ini sifatnya belum lantas berlaku, karena belum tentu diterima. Pihak wanita bisa saja meminta waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang atas permintaan itu untuk beberapa waktu. Apabila khitbah itu diterima, maka barulah wanita itu menjadi wanitayang berstatus makkhubah (مخطوبة), yaitu wanita yang sudah dilamar, sudah dipinang, atau bisa disebut dengan wanita yang sudah dipertunangkan.

Pelaksanaan khitbah Pada masa Nabi, seperti Al-Mughirah bin Syu'bah yang ingin menikahi wanita dari kaum Anshar untuk melihat dan meminangnya karena atas perintah Rasulullah. Pada peristiwa ini mengajarkan kita bahwa sunnah bagi kita untuk melihat ataupun saling tukar informasi kepada calon mempelai kita, hal ini bertujuan untuk keabadian pernikahan yang akan dilaksanakan.

Namun dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kita lihat bahwa pelaksanaan khitbah terus berkembang dan telah menjadi sebuah adat kebiasaan. Pelaksanaannya pun bermacam-ragam sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Dewasa ini, pelaksanaan khitbah yang merupakan sunnah dalam agama Islam telah sedikit bergeser pelaksanaannya mengikuti dunia modern. Bahkan beberapa kasus pelaksanaan khitbah dilakukan dengan pelaksanaan tukar cincin ataupun foto bersama yang dalam hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan dengan tidak memperhatikan syariat Islam yang berlaku.

Gampong Teungoh merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa dengan penduduk yang heterogen dan mayoritas memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan letak geografis Gampong Teungoh yang berada tepat di tengah kota dan berdekatan dengan dua perguruan tinggi negeri di Kota Langsa. Gampong Teungoh juga merupakan sebuah desa dengan wilayah terluas dan penduduk terpadat didalam Kecamatan Langsa Kota. Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh saat ini sudah menjadi sebuah adat budaya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada masyarakat. Hal ini seperti sudah menjadi norma sosial dalam masyarakat, dimana setiap orang yang hendak menanggalkan masa lajangnya dan ingin membangun rumah tangga selayaknya dimulai dengan melaksanakan khitbah. Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh dilaksanakan dengan berbagai agenda yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat. Beberapa agenda yang dilakukan dalam rangka melaksanakan khitbah menurut peneliti tidak memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaannya, bahkan beberapa diantaranya hanya mengikuti trend yang berkembang dikalangan masyarakat sesuai dengan perkembangan dunia modern.

Dari hasil wawancara dengan aparat desa dan dengan pelaku maka yang saya simpulkan bahwa ada beberapa kegiatan khitbah yang dilakukan dengan cara yang tidak jelas menurut peneliti, hal ini dikarenakan pelaku khitbah ini melakukan kegiatan khitbah seperti foto bersama dan saling berdekatan, bergaya foto selayaknya sudah sah seperti suami istri, adapun juga gaya foto seperti memakaikan cincin kepada jari perempuan oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini biasanya dilakukan

dengan menyewa fotografer dan vidiografer agar terlihat mewah, anggun dan semacamnya, cara berfoto juga biasanya dengan menggunakan tema tertentu dalam satu frame, atau bahkan menggunakan pakaian adat tertentu. Akan tetapi ada juga foto yang dilakukan secara ramai bersama kedua keluarga calon mempelai. Kegiatan ini bahkan dihadiri oleh seluruh orang yang ada di dalam rumah tersebut. Pemasangan cincin di jari perempuan, dalam hal ini yang memasangkan cincin pada jari perempuan adalah ibu dari calon mempelai laki-laki, akan tetapi seringkali kegiatan ini dilakukan kembali hanya untuk semata-mata asupan foto dan video, dan dalam hal ini dilakukan secara sadar dan disaksikan oleh banyak orang yang disekitarnya.

Sehingga dapat peneliti simpulkan ada beberapa kegiatan diantara agenda kegiatan khitbah yang keluar dari nilai-nilai khitbah itu sendiri, dan ini menurut peneliti belum ditemukan dasar dan alasan mereka melakukan hal tersebut. Jika kita tinjau dari historis, kegiatan ini sudah marak dilakukan sejak 6 tahun kebelakang, kecurigaan peneliti ditandai dengan semaraknya jasa fotografer yang membuka layanan tersebut dan juga banyaknya pengaruh daripada media sosial.

Khitbah yang dilakukan pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa kota, Kota Langsa pada dasarnya sesuai dengan urf dan sesuai dengan hukum islam. Di sisi lain masyarakat umum memandang praktik ini sebenarnya adalah hal yang biasa, karena dilakukan di lakukan di tempat umum dan dipastikan tidak akan terjadi kegiatan yang melewati batas. Namun tokoh adat memiliki pandangan lain dalam kegiatan tersebut, hal ini sebenarnya bertentangan namun mungkin karena sudah menjadi tuntutan dari pasangan itu. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang akan peneliti lakukan di Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dengan judul "Analisis kegiatan khitbah pada masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dalam perspektif hukum Islam".

METODE

Ditulis secara singkat, padat, jelas, tetapi memadai sehingga dapat direplikasi. Ini bagian berisi penjelasan tentang pendekatan penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, penggunaan bahan dan instrumen, teknik pengumpulan dan analisis data. Ini bukan teori. Dalam hal penggunaan statistik, rumus yang umum dikenal tidak harus ditulis. Kriteria khusus apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian harus dijelaskan secara lengkap, termasuk kualitas instrumen, bahan penelitian, dan prosedur pengumpulan data. Bagian ini seharusnya ditulis sekitar 10% (untuk penelitian kualitatif) atau 15% (untuk penelitian kuantitatif) dari tubuh.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Khitbah Nikah

Al-Khitbah berasal dari lafadz *khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khitbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.

B. Dasar Hukum Khitbah Nikah

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam al- Qur'an maupun Hadits. Dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 235 menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"

Berkenaan dengan prosesi khitbah, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu'anhu sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا خَاطَبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةَ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا, فليُفْعَلْ) (رواه أحمد و أبو داود ورجالو ثقة و صححو الحاكم

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim).

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang meminang boleh memandang pinangannya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja. Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau mulutnya, bau ketiakannya dan badannya, serta keindahan rambutnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk mendatangi perempuan dengan sabdanya: "Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya" dan dalam riwayat lain: dan ciumlah gigi depannya". (HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan Baihaqi)

Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

Syarat-Syarat Khitbah Nikah

Ada dua syarat dalam meminang, yaitu:

1. Syarat Muhtasinah. Syarat Mustahsinah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan khitbah. Syarat muhtasinah tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini khitbah tetap sah. Diantara syarat-syarat tersebut adalah:
 - a. Wanita yang dipinang hendaknya sekuat dan sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.
 - b. Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak.

- c. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang, dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang lelaki dan wanita yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak, dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum khitbah dilakukan. Sah tidaknya khitbah tergantung pada syarat-syarat lazimah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.
- b. Tidak diharamkan menikah secara syara. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu'aqat (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa' ayat 22- 23.
- c. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (Sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karna terjadi talak raj'i maupun ba'in. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235 Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf (Baik).
- d. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Tata Cara Khitbah Nikah

Khitbah bukanlah akad pernikahan melainkan pendahuluan akad. Khitbah dilakukan sebelum dilangsungkannya upacara atau resepsi pernikahan dalam praktiknya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan diantaranya: *Menyampaikan pinangan*. Menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada wanita yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang menentukan yaitu walinya. Orang tua wali ataupun pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar RA.

b. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.

c. Meminang dengan sindiran pada masa iddah

Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa iddah nya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan khitbah dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

Ucapan dalam Khitbah

Tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, menyampaikan khitbah dengan kata sarih atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang lain, seperti ucapan "Saya berkeinginan untuk meminang dan mengawininya". *Kedua*, menyampaikan khitbah dengan cara kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain khitbah seperti ucapan "tidak ada orang yang tidak senang kepadamu".

Melihat Wanita yang di pinang

Melihat wanita yang dianjurkan oleh agama. Tujuan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah menyukai satu sama lain.

Hikmah Khitbah Nikah

Peminangan merupakan terbentuknya hal yang utuh yang awalnya terpisah laki-laki dan perempuan. Peminangan juga untuk lebih menguatkan ikatan yang dilakukan sesudah peminangan, yaitu perkawinan, karena kedua belah pihak sudah mengenal. Seperti halnya bangunan agar terciptanya suatu ciptaan yang utuh dan yang kokoh, dibutuhkan suatu fondasi, yaitu mulai dari perhitungan yang akurat, pelajaran, serta perencanaan yang matang. Begitu pula dengan suatu ikatan perkawinan, tidak hanya sebagai bahan pelampiasan nafsu yang akhirnya “habis manis sepah dibuang,” tapi lebih dari itu, perkawinan selain sebagai sunnatullah juga untuk membangun keluarga dan menjalin silaturahmi.

Praktik Khitbah di Gampong Teungoh

Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh saat ini sudah menjadi sebuah adat budaya yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada masyarakat. Hal ini seperti sudah menjadi norma sosial dalam masyarakat, dimana setiap orang yang hendak menanggalkan masa lajangnya dan ingin membangun rumah tangga selayaknya dimulai dengan melaksanakan khitbah. Pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh dilaksanakan dengan berbagai agenda yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat. Beberapa agenda yang dilakukan dalam rangka melaksanakan khitbah menurut peneliti tidak memiliki dasar yang jelas dalam pelaksanaannya, bahkan beberapa diantaranya hanya mengikuti *trend* yang berkembang dikalangan masyarakat sesuai dengan perkembangan dunia modern.

Praktik khitbah sebelum modern seperti sekarang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh dengan cara yang mudah dan praktis, dimana adat yang berlaku pada masyarakat juga tidak ditinggalkan dalam praktiknya. Prosesi adat yang dilakukan juga tidak terlalu berbeda dengan praktik yang terjadi sekarang, tetap ada masyarakat sekitar kediaman calon mempelai pria yang datang untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili calon mempelai wanita. Lanjut disambut dengan hangat oleh masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili calon mempelai wanita dengan penyampaian yang puitis, biasanya dilakukan dengan pantun dan berirama. Selanjutnya dalam penyampaian kata puitis tersebut oleh kedua belah pihak, mereka memiliki maksud dan arah tujuan, atau bermusyawarah terkait penentuan mahar dan bisa jadi menentukan jadwal pernikahan. Jika diterima penyampaian niat baik calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, maka ibu dari calon mempelai pria menyematkan cincin pada calon mempelai wanita sebagai tanda jadi nikah. Selanjutnya dilakukan upaya adab dalam menerima tamu, yaitu memberikan hidangan makanan kepada masyarakat yang sudah datang ke kediaman calon mempelai wanita. Pada prosesi ini dilakukan calon mempelai pria tidak datang ke kediaman calon mempelai wanita.

Dalam pelaksanaan khitbah di Gampong Teungoh pada masa kini, ada sedikit pergeseran nilai budaya, ataupun sudah ada kegiatan baru yang dilakukan dalam praktik khitbah tersebut, peneliti melakukan wawancara tahap awal kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat/Tuha Peut Gampong. Dalam wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa keterangan. Adapun pelaksanaan khitbah yang peneliti dapat melalui wawancara dengan Rizky Armanda selaku salah satu tokoh masyarakat/pemuda Gampong Teungoh. Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat peneliti analisa bahwa secara aturan tata laksana dari Gampong Teungoh pelaksanaan *khitbah* meliputi:

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria;
2. Sambutan ahli bait;
3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan;
4. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan.
5. Jamuan makan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan salah satu warga Gampong Teungoh yang melaksanakan khitbah dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu acara yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh perangkat desa maupun perangkat adat, acara tersebut berupa kunjungan calon mempelai pria dan foto bersama dengan calon mempelai pria yang hadir setelah acara adat dianggap selesai, bahkan dalam beberapa kasus didapati pula acara penyematan mahar seserahan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara garis besar atas dasar data yang peneliti dapat dilapangan, peneliti menyimpulkan adapun tata laksana khitbah di Gampong Teungoh adalah sebagai berikut.

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria;
2. Sambutan ahli bait;
3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan;
4. Penyematan emas sebagai seserahan sebelum mahar diserahkan;
5. Jamuan makan;
6. Foto bersama calon mempelai pria

Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik khitbah Nikah Di Gampong Teungoh

Dari hasil penelitian dengan metode wawancara. Peneliti turut melakukan studi pustaka untuk mengetahui hukum pelaksanaan khitbah yang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota. Adapun pengkajian hukum ini dilakukan berdasarkan dari tata laksananya.

1. Sambutan maksud dan tujuan rombongan calon mempelai pria. Dalam pelaksanaan tahapan ini peneliti menemukan adanya kaitan hukum antara tahapan ini dengan hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh abu syuraih.

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُلِّي عَلَيَّ عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ بَدَأَ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ

Artinya: "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Beliau bersabda, "Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik."

Ibnu Qayyim mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Baththol mengatakan, "Tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (dalam hadits ini) menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sisi ini, keduanya memiliki kesamaan (yaitu sama-sama menyenangkan orang lain)".

2. Sambutan ahli bait.

Sama halnya dengan poin 1 (satu) diatas, pelaksanaan tahapan ini dilakukan dengan tata cara yang sama namun dilakukan oleh pihak calon mempelai wanita atau ahli bait. Tahapan ini dilakukan sekaligus menerima dan memuliakan rombongan calon mempelai pria melalui pidatonya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

Artinya: "Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya."

Hadist ini memberikan penjelasan bahwa ada kaitan antara iman seseorang dan memuliakan tamu. Islam memandang memuliakan tamu tidak hanya sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan manusia, tetapi juga menjadi ukuran keimanan seseorang. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk memuliakan tamunya dalam segala hal. Pada tahapan ini dilakukan salam dan sapa oleh ahli bait kepada rombongan calon mempelai pria sebagai tanda diterimanya para tamu dan dimuliakannya para tamu. Sehingga Tindakan ini sesuai dengan hadist nabi yang termuat. Memuliakan tamu ialah dengan cara anda menemuinya dengan bermanis muka dan menyegerakan pemberian hidangan untuknya.

3. Musyawarah penentuan mahar dan jadwal pernikahan.

Layaknya sebuah musyawarah pada tahapan ini kedua belah pihak melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Pakatanatan ini biasanya berupa kesediaan kedua mempelai untuk dipersatukan, jumlah dan rupa mahar yang akan di berikan, dan pada beberapa kejadian turut dibahas jadwal pernikahan. Dalam tahapan ini terlaksananya sebuah perintah Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an surah Asy-Syua'ara ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."

Dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir yang dikarang oleh Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, seorang guru besar tafsir Universitas Islam Madinah menafsirkan kalimat (وَأَمْرُهُمْ) (شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) memiliki makna bahwa Mereka merundingkan urusan mereka tanpa terburu-buru, dan tidak mementingkan pendapat masing-masing dalam setiap masalah yang mendatangi mereka, yakni masalah yang menyangkut masyarakat luas seperti, pengangkatan khalifah, pengaturan negara, pengangkatan pemimpin wilayah, dan hukum-hukum peradilan. Demikian pula pada urusan pribadi mereka saling berunding.

4. Jamuan makan

Sudah menjadi hal lumrah jamuan makan dilakukan oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Gampong Teungoh saja, hal ini dilakukan oleh siapa saja dalam rangka memuliakan tamu yang datang. Namun peneliti tidak hanya mengambil kebiasaan ini sebagai salah satu pandangan hukum islam dalam penelitian ini. peneliti menemukan sebuah kisah nabi Ibrahim AS. yang dimuat dalam Al-Qur'an surah Az-Dzariyat ayat 24 sampai 27.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ, فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

Artinya: "Sudah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: Salamun. Ibrahim menjawab: Salamamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: Silakan Anda makan."

Firman-Nya, "Sudahkan sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?" di dalam firman Allah ini terdapat pengangungan terhadap kedudukan cerita ini dan pemberitahuan bahwa beliau mengetahui cerita ini dengan perantara wahyu. "(Ingatlah) Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, "salaamun", yakni kami mengucapkan salam kepada kalian. "Ibrahim menjawab, "salaamun", yakni salam juga untuk kalian. "kamu adalah orang-orang yang tidak kami kenali. "maka dia pergi diam-diam menemui keluarganya". Yakni ia menyelinap sembunyi-sembunyi dengan cepat. "kemudian di bawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka, seraya berucap, "silahkn anda makan" cara memohonnya dengan halus dan lemah lembut.

5. Foto bersama calon mempelai pria.

Peneliti juga mendapatkan kegiatan foto bersama yang dilakukan setelah acara adat selesai dilakukan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan berbagai macam pose, foto bersama ini juga turut disaksikan oleh keluarga calon mempelai wanita dan bahkan diikuti oleh sanak keluarganya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua belah pihak dan keluarga, diketahui hal ini dilakukan dalam kondisi sadar dan semua pihak sedikitnya mengetahui hal ini dilarang dalam syari'at dan norma adat. Dimana berjumpa dan berinteraksinya kedua calon pengantin yang belum memiliki hubungan pernikahan. Namun peneliti mendapatkan respon wajar dari masyarakat dan keluarga yang berada di tempat acara. Pewajaran ini dikarenakan adanya keinginan untuk mengabadikan moment dan hal ini dinilai sudah biasa dilakukan di masyarakat selama tidak sampai melakukan hal yang tidak senonoh.

SIMPULAN

Adapun bentuk khithbah yang dilaksanakan pada masyarakat Gampong Teungoh lebih mengedepankan kebiasaan atau urf yang ada, dari semua kebiasaan tersebut semua tidak ada yang menyalahi daripada aturan agama. Seiring berkembangnya zaman, ada beberapa faktor yang terjadi dalam agenda ini, faktor pertama adalah karena semaraknya agenda seperti ini untuk di ikuti oleh masyarakat setempat yang menimbulkan ada hasrat daripada pemuda-pemudi yang melakukan khithbah untuk mendekorasi sebagian rumahnya agar menarik untuk dilakukan sesi foto. Hal ini menimbulkan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk melakukan sesi foto bersama pada saat prosesi khithbah tersebut, tidak terkecuali foto pemakaian cincin yang dilakukan dengan secara sadar dan disaksikan beberapa orang di sekitarnya.

Khithbah pada masyarakat Gampong Teungoh diawali dari kedatangan perwakilan calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita dengan adanya bahasa kiasan yang disampaikan dalam maksud dan tujuannya datang kerumah calon mempelai wanita. Jika diterima oleh calon

mempelai wanita maka dilanjutkan dengan prosesi pemakaian cincin yang dilakukan oleh ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Setelah agenda formal dilaksanakan, para tamu akan disuguhkan hidangan makanan yang untuk dinikmati oleh semua orang yang berada di rumah calon mempelai Wanita.

Praktik Khitbah nikah yang dilakukan masyarakat Gampong Teungoh pada dasarnya tidak ada yang melanggar hukum islam, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam praktik khitbah nikah. Ini dikarenakan perkembangan modern yang merupakan salah satu faktor dalam pergeseran norma budaya dan menjadikan pemuda-pemudi melakukan praktik khitbahnya dengan ada aktifitas tambahan daripada praktik khitbah yang berlaku sebelumnya. Aktifitas tambahan yang dimaksud adalah penyematan emas daripada calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan foto bersama yang dilakukan secara sadar. Prosesi penyematan emas ada dua kegiatan, yang dilakukan oleh ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita tidaklah melanggar aturan adat ataupun hukum islam, akan tetapi prosesi penyematan emas yang dilakukan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, ini melanggar aturan adat dan melanggar hukum islam. Kegiatan ini biasanya di barengi dengan kegiatan foto bersama yang dilakukan oleh fotografer atau videographer dengan sadar dan disaksikan oleh beberapa orang sekitar. Hal seperti ini melanggar aturan adat karena pada dasarnya calon mempelai laki-laki tidak datang ketika praktik khitbah berlangsung. Dari hukum Islam sendiri hal ini menyalahi aturan, karena telah berikhtilat yaitu saling menyentuh tangan dengan sadar dan sengaja

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Fauziddin. 2014. Pembelajaran PAUD Bermain Cerita Menyanyi Secara Islami. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Sujimat, D. Agus. 2000. *Penulisan karya ilmiah*. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- Retnowati, E., Fathoni, Y., & Chen, O. (2018). Mathematics problem solving skill acquisition: learning by problem posing or by problem solving? *Cakrawala Pendidikan*, 37(1), 1-10. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i1.18787>.
- Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Athar, *Saat Anda Meminang*
- Amin, Faris el, *Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah*. Bilancia
- Asqalani, *Bulugh al-maram*, (Semarang: Karya Toha Putra)

- Badruddin, *Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Perkawinan*, As-Salam
- Bisri, Cit Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam system Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Endarmoko, Eko, *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Faisal, Sunapiah, *Formal-formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Hamdi, Isnadul, *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, 2020*
- Habsyi, M Baqir, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan)
- Imanuddin, Afi, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
- Ihdhmy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: AlIkhlas, 2008)
- Kholillah, Hafid Putri, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, Jurusan Akhwal syakhsiyah IAIN Metro, Lampung 2018*
- Khusniah, Rosyidatul, *Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Bandung, 2020*
- Munawir, Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas hukum islam tentang Perkawinan*, (Bandung, Irsyad Baitussalam)
- Nurlaili, Alfiani Eka, *Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020*
- Qordhawi, Yusuf, *Alih Bahasa Mu'amal Hamidy, Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Rahmi, Dedek Jannatu, *Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Menurut Madzhab Syafi'i Studi Kasus Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur, Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah 2016*
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Jakarta, Sinar Baru
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Pustaka Azzam
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid 3*, (Beirut: Darul Fikri)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Sarwat, Ahmad, *PERNIKAHAN*, Ensiklopedia fikih Indonesia, 2019
- Sahla, Abu dan nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan, Belanoor, 2019*
- Sahlani, Mualif, *Perkawinan dan problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsit Offset)
- Syaisyi, Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, alkautsar 2020
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, surakarta, UNS Pres, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susanti, Evi, *Pandangan masyarakat dan hukum islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan (studi kasus kecamatan teupah kabupaten simeulu)*, UIN Ar-Raniry: 2019

sa'dan, Saifuddin dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at dalam Islam*, Jakarta, Bumi Askara

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004)

Thalib, Muhammad, *40 petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung, Irsyad Baitussalam)

Umami Hafidhul, *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah*, USRATUNA

Wafa, Faiz Ridlo Himamul, *Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi*, Jurnal al wasith, jurnal studi hukum islam

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Zakiyah, *Kualitas Hadits Larangan Meminang Di Atas Pinangan Orang Lain*. Dirayah, Jurnal studi ilmu hadits

Zakaria, Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam. IQRA, Jurnal ilmu kependidikan dan keislaman

Zuhri, Ahmad, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadits Rasulullah Saw*, penerbit Shahih, Jurnal Kewahyuan.

